



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 02/IT1.SA/SK-KP/2022

TENTANG

**PANITIA AD HOC UNTUK MEREVISI KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK ITB TENTANG
KETENTUAN MENGENAI PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN ITB,
MERUMUSKAN PERATURAN SENAT AKADEMIK ITB TENTANG KETENTUAN
MENGENAI PEMBERIAN GELAR PROFESOR HONORARI ITB, DAN MEREVISI
PERATURAN SENAT AKADEMIK ITB TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN
PEMBERIAN GELAR PROFESOR EMERITUS**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terbit Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Surat Ketetapan Senat Institut Teknologi Bandung Nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) di Institut Teknologi Bandung;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dipandang perlu dilakukan revisi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perubahan organisasi ITB pada saat ini;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu dibentuk Panitia *Ad hoc* untuk merevisi atas Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Surat Ketetapan Senat Institut Teknologi Bandung Nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) di Institut Teknologi Bandung dengan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
 5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Surat Ketetapan Senat Institut Teknologi Bandung Nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) di Institut Teknologi Bandung;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia Ad Hoc untuk Merevisi Keputusan Senat Akademik ITB tentang Ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan ITB, Merumuskan Peraturan Senat Akademik ITB tentang Ketentuan mengenai Pemberian Gelar Profesor Honorari ITB, dan Merevisi Keputusan Senat Akademik ITB tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Gelar Profesor Emeritus dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua	: Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA.
Sekretaris	: Prof. Dr. M. Salman A.N., S.Si., M.Si.
Anggota	: 1. Prof. Dr. Ir. Benedictus Kombaitan, M.Sc. 2. Prof. Dr. Ir. Budi Sulistianto, M.T. 3. Prof. Dr-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo 4. Prof. Dr. Ir. Utomo Sarjono Putro, M.Eng. 5. Prof. Dr. Ir. Herlien Dwiarti Soemari 6. Prof. Ir. Emir Mauludi Husni, M.Sc., Ph.D. 7. Prof. Dr.Sc. Andri Dian Nugraha, S.Si., M.Si. 8. Fenny Martha Dwivany, S.Si., M.Si., Ph.D. 9. Dr. Tisna Sanjaya, M.Sch.

KEDUA : Panitia *Ad Hoc* sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut :


1. mengkaji dan merumuskan Peraturan Senat Akademik ITB tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Dr.(H.C)) dengan cara melakukan revisi Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Surat Ketetapan Senat Institut Teknologi Bandung Nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) di ITB;
2. mengkaji dan merumuskan Peraturan Senat Akademik ITB tentang Profesor Honorary (Honorary Professor) di Institut Teknologi Bandung;

3. mengkaji dan merumuskan Peraturan Senat Akademik ITB tentang Kriteria, Persyaratan dan Pemberian Guru Besar Emeritus dengan cara melakukan revisi Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 09/SK/I1-SA/OT/2017 tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa Guru Besar Emeritus ;
4. melaporkan kemajuan kajian sebagaimana dimaksud dalam angka 1,2 dan 3 pada Rapat Komisi III Senat Akademik ITB dan Sidang Pleno Senat Akademik ITB.

KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 21 Januari 2022



KETUA,

Herawan K. D.
Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.
NIP 19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Badan Kerja Senat Akademik;
4. Masing-masing yang bersangkutan.